



PUTUSAN

Nomor : **105 / PID / 2017 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAGE Alias PA'KEBO.**
Tempat Lahir : Jeneponto.
Umur/ tgl lahir : **46 Tahun / 03 Mei 1970.**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. K.H. Ahmad Razak Kota Palopo.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2016 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan : -----

1. Surat Perintah penahanan Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 02 November 2016 ;

2. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2016 s/d tanggal 12 Desember 2016 ; -----
3. Surat Perintah penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 27 Desember 2016 ;

4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;



5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017 ; -----

6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Februari 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017 ; -----

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal

22 Maret 2017 s/d tanggal 20 Mei 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Maret 2017 Nomor : 105 / PID / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; ----

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Maret 2017 Nomor : 105 / PID / 2017 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo,
Nomor : Reg. Perk : PDM-139 / r.4.13 / Ep.1 / 12 / 2016 tertanggal 14 Desember
2016 sebagai berikut ;

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Sage Alias Pa'Kebo pada hari Selasa tanggal 27
September 2016 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu
lain dalam bulan September 2016 bertempat di Jalan Ahmad Razak Kota Palopo
atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau
penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban ASRUL yang masih berusia
16 tahun (yang berdasarkan Kartu Keluarga yang dibuat*

Hal 2 dari 10 hal No.105/PID/2017/PT.Mks

*pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palopo menerangkan tanggal
kelahiran ASRUL tanggal 21 Januari 2000), dimana perbuatan tersebut dilakukan*

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat anak kambing milik ibu saksi korban masuk ke
dalam kebun Terdakwa dan memakan sayuran yang berada di kebun
Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung menangkap
kambing tersebut lalu mengekik dan mematahkan kaki kambing
tersebut dan saat saksi Ida Rasse melihat perbuatan Terdakwa
tersebut langsung menemui Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan
mengapa Terdakwa memperlakukan kambingnya seperti itu namun
saat ditanya demikian Terdakwa marah lalu memukul saksi Ida Rasse
dan saat saksi korban melihat ibunya dipukul oleh Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati Terdakwa dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban lalu Terdakwa yang saat itu membawa sebilah badik langsung menusukkan badik tersebut ke bagian pinggang saksi korban lalu datang saksi Basri Useng menolong saksi korban dengan berusaha memegang badik Terdakwa yang mengakibatkan tangan saksi Basri Useng teriris lalu terjadi perkelahian antara saksi Basri Useng dengan Terdakwa kemudian warga sekitar datang untuk meleraikan dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HASRUL, mengalami luka sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 061/VER/RS-ATM/X/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTA NURINDAH dokter pemeriksa pada RS. AT-MEDIKA Kota Palopo,

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Keadaan umum : Sadar ; -----
- Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Badan : Luka terbuka pada pinggang kiri P=2 cm, Lebar=1 cm, dalam \pm 3 cm, tepi rata sudut tajam

Hal 3 dari 10 hal No.105/PID/2017/PT.Mks

- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak bawah : Lecet pergelangan kaki kiri bagian luar ; -----
- Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sage alias Pa'Kebo pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain



dalam bulan September 2016 bertempat di Jalan Ahmad Razak Kota Palopo atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban HASRUL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat anak kambing milik ibu saksi korban masuk ke dalam kebun Terdakwa dan memakan sayuran yang berada di kebun Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung menangkap kambing tersebut lalu mengecek dan mematahkan kaki kambing tersebut dan saat saksi Ida Rasse melihat perbuatan Terdakwa tersebut langsung menemui Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan mengapa Terdakwa memperlakukan kambingnya seperti itu namun saat ditanya demikian Terdakwa marah lalu memukul saksi Ida Rasse dan saat saksi korban melihat ibunya dipukul oleh Terdakwa langsung mendekati Terdakwa dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban lalu Terdakwa yang saat itu membawa sebilah badik langsung menusukkan badik tersebut ke bagian pinggang saksi korban lalu datang saksi Basri Useng menolong saksi korban dengan berusaha

Hal 4 dari 10 hal No.105/PID/2017/PT.Mks
memegang badik Terdakwa yang mengakibatkan tangan saksi Basri Useng teriris lalu terjadi perkelahian antara saksi Basri Useng dengan Terdakwa kemudian warga sekitar datang untuk meleraikan dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HASRUL, mengalami luka sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum No. 061/VER/RS-ATM/X/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. MIFTA NURINDAH dokter pemeriksa pada RS.

AT-MEDIKA Kota Palopo,

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- Keadaan umum : Sadar ; -----
- Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Badan : Luka terbuka pada pinggang kiri P=2 cm,
Lebar=1 cm, dalam \pm 3 cm, tepi rata sudut tajam
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak bawah : Lecet pergelangan kaki kiri bagian luar ; -----

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 06 Februari 2017 Nomor : Reg. Perk : PDM - 139 / R.4.13 / 12 / 2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sage Alias Pa'kebo, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri dengan pidan penjara selama 02 (Dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani ;

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah sarung badik ;

Hal 5 dari 10 hal No.105/PID/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri

Palopo menjatuhkan putusannya tanggal 13 Februari 2017 No. 460 / Pid.Sus /
2016 / PN.Plp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan **Terdakwa Sage Alias Pa'Kebo** tersebut diatas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"**Melakukan Kekeraan terhadap anak**" sebagaimana dalam dakwaan
alternatif pertama ;-

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;

- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

- 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- • 1 (satu) buah sarung badik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh YOHANIS PEDANA PANOTO, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa RISMAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 13 Februari 2017 No. 460 / Pid.Sus / 2016 / PN.Plp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada

Hal 6 dari 10 hal No.105/PID/2017/PT.Mks

tanggal 23 Februari 2017, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh MUKHTAR NURI Jusrita Pengganti Negeri Palopo ; -----

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, RISMAH, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 09 Maret 2017 dan pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh MUKHTAR NURI Jusrita Pengganti Negeri Palopo; ---

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh MUKHTAR NURI Jusrita Pengganti Negeri Palopo kepada Terdakwa dan RISMAH, SH. Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 Februari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh. Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 13 Februari 2017 No. 460 / Pid.Sus / 2016 / PN.Plp, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dikemukakan dan

Hal 7 dari 10 hal No.105/PID/2017/PT.Mks
dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 13 Februari 2017 No. 460 / Pid.Sus / 2016 / PN.Plp, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), serta Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----

2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;-----

3. Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK ;



4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum

Acara Pidana ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 13 Februari 2017 Nomor : 460 / Pid.Sus / 2016 / PN.Plp, yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **24 Maret 2017** oleh kami **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** dan **.HARI SASANGKA** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Maret 2017** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 10 hal No.105/PID/2017/PT.Mks

dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

T t d

HARI SASANGKA.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)